

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang sesuai amanat Permendari 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Sub Bidang, 1(satu) orang Kepala Sub bagian dan beberapa kelompok jabatan fungsional. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak daerah, membawahi:
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak daerah.
 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; serta
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak daerah, yang membawahi:
 1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah;
 2. Subbidang Pemeriksaan Pajak daerah; serta
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, yang membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Badan

Tugas: Memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan organisasi Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi:

- a. menyusun perencanaan di bidang pendapatan;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pendapatan daerah;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan;
- g. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi permohonan, pendaftaran, pembetulan, penundaan pembayaran/angsuran keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang meliputi kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
- i. melaksanakan kegiatan pembukuan, evaluasi dan pelaporan atas penerimaan dan piutang pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, klarifikasi dan rekonsiliasi data pendapatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Instansi Lain yang terkait dalam perencanaan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- k. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pemeriksaan kepatuhan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak Daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- n. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparatur sipil negara lingkup Badan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

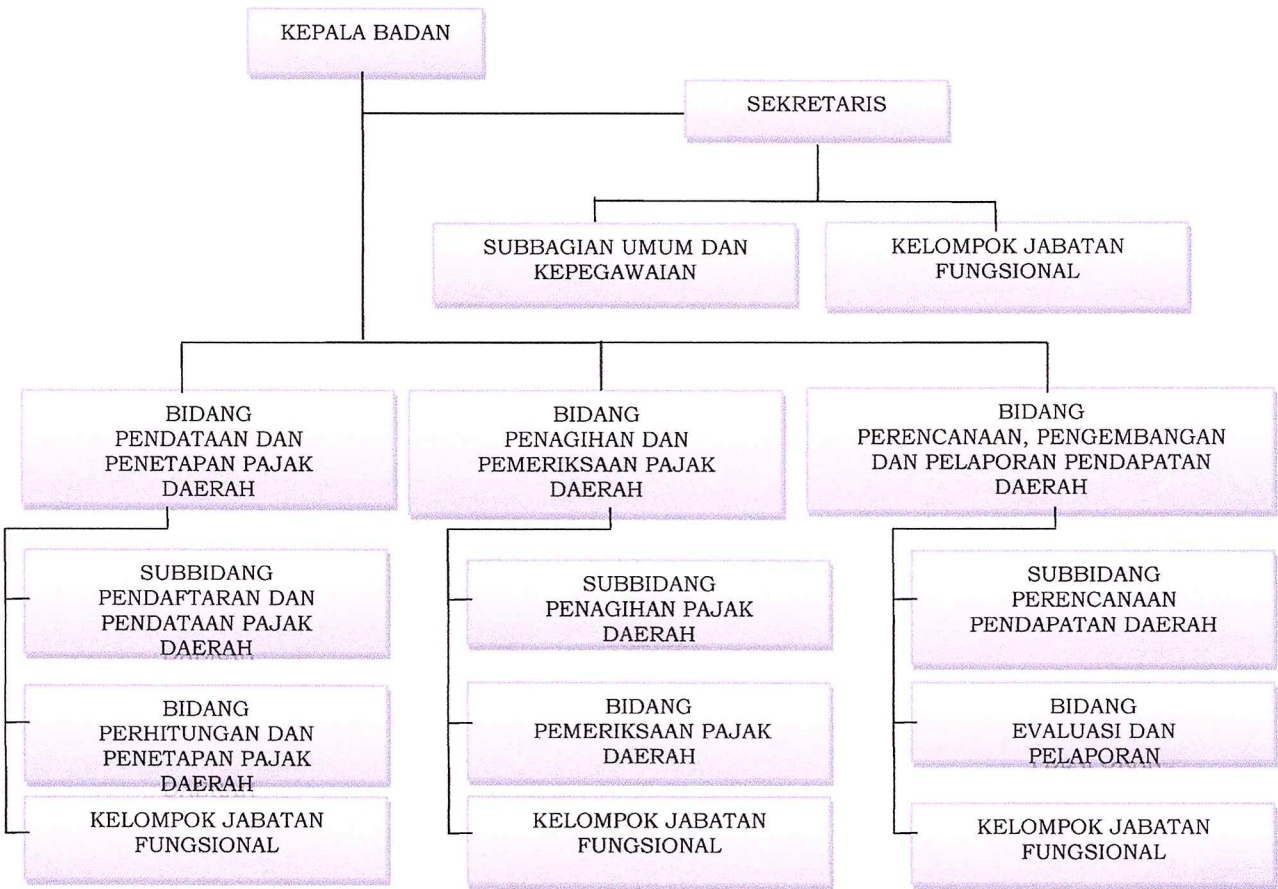
Tugas: merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program,

- e. melakukan cetak massal surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - g. melakukan pemantauan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan benda berharga;
 - h. mengajukan bahan usulan perubahan sistem informasi geografis, zona nilai tanah, nilai indek rata-rata, daftar biaya komponen bangunan, peta desa dan nilai jual obyek pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - i. menyediakan dan memperbarui sistem informasi perpajakan daerah berbasis teknologi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data subjek dan objek pajak daerah;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, sistem informasi perpajakan daerah dan teknologi informasi pajak daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
- Tugas: melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- Fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
 - b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
 - e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pembinaan wajib pajak;
 - f. melakukan pembinaan wajib pajak;
 - g. melakukan pengawasan pengelolaan pajak daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan wajib pajak;
 - i. memberikan penghargaan dan sanksi bagi wajib pajak;
 - j. memberikan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Tugas: melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. menyiapkan dan merancang sistem informasi pendapatan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah;
- i. membuat konsep bahan kebijakan teknis retribusi, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- j. menyusun target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan;
- k. melaksanakan rekonsiliasi dana perimbangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- l. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan Retribusi;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

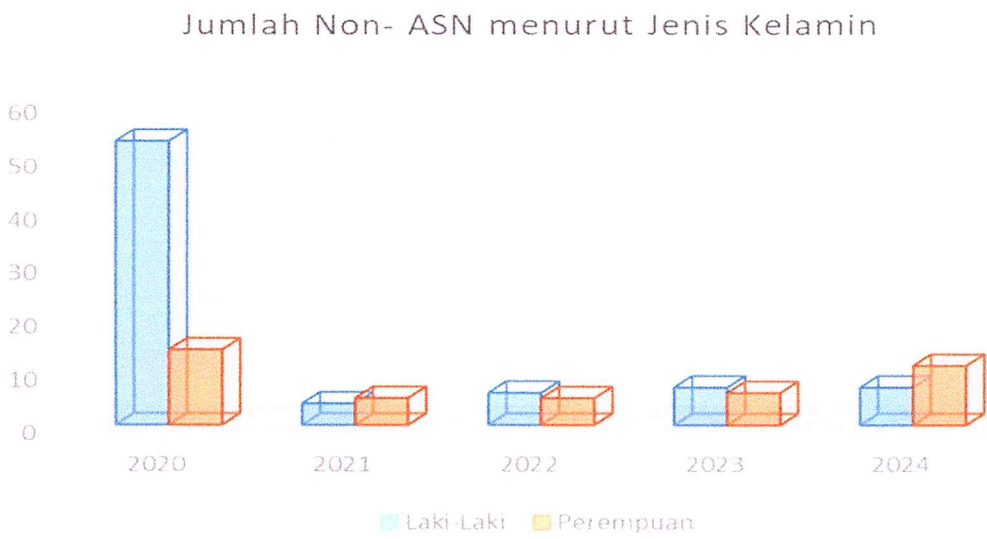
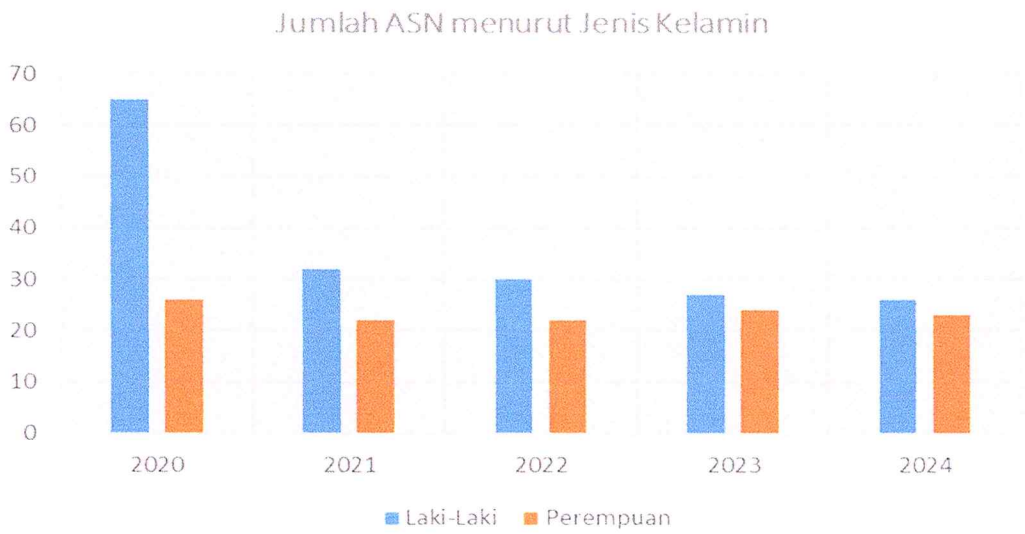
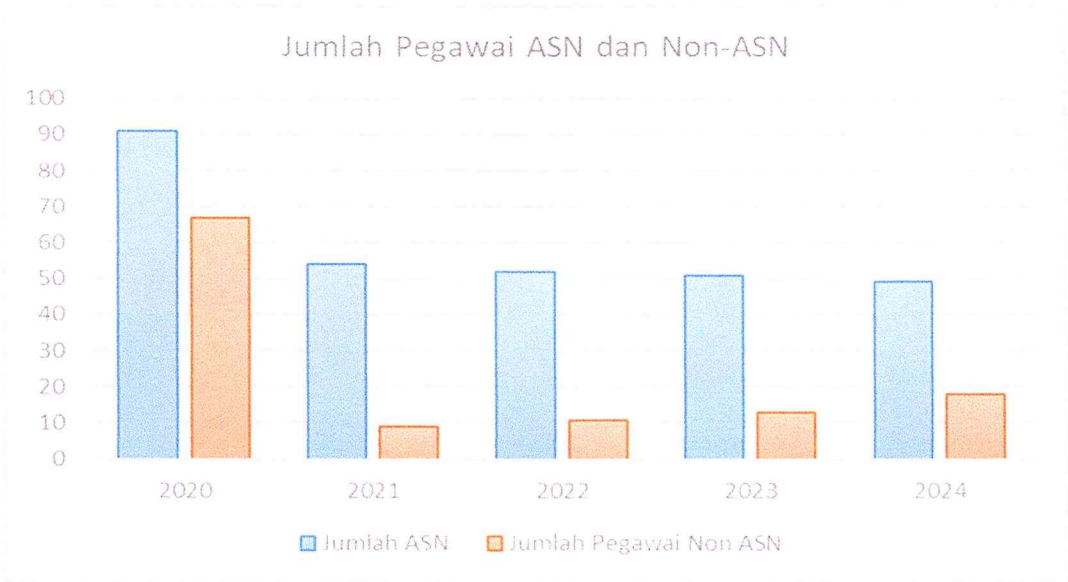
Sumber daya perangkat daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dilihat dari dua sisi yaitu kepegawaian dan perlengkapan kantor yang akan dijelaskan dibawah ini:

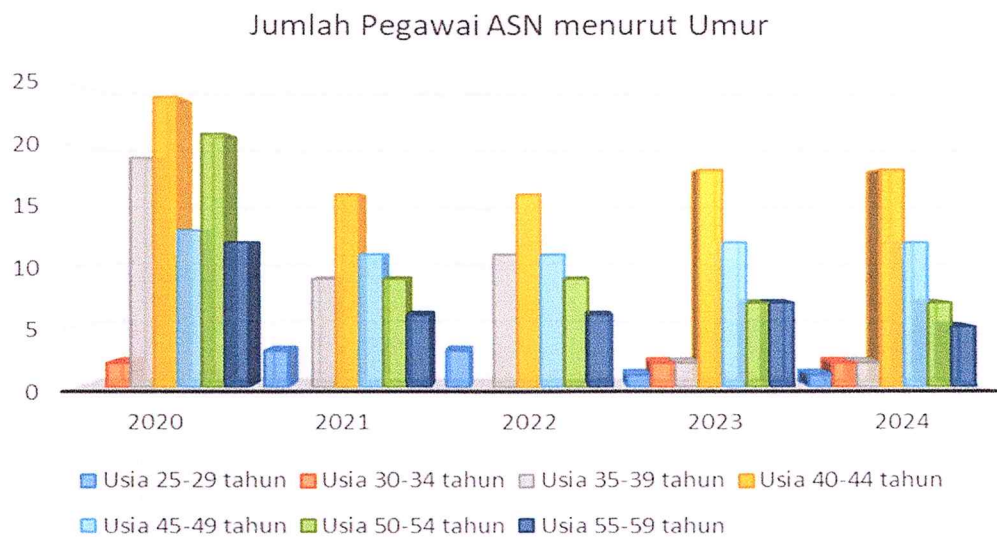
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki sumber daya aparatur untuyuk tahun 2020 -2024 berdasarkan Sumber daya aparatur tersebut dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN	91	54	52	51	49
2.	Jumlah Pegawai Non ASN	67	9	11	13	18
3.	Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	65	32	30	27	26
	Perempuan	26	22	22	24	23
4.	Jumlah Non-ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	53	4	6	7	7
	Perempuan	14	5	5	6	11
5.	Jumlah Pegawai ASN menurut Umur:					
	Usia 25-29 tahun		3	3	1	1
	Usia 30-34 tahun	2			2	2
	Usia 35-39 tahun	19	9	11	2	2
	Usia 40-44 tahun	24	16	16	18	18
	Usia 45-49 tahun	13	11	11	12	12
	Usia 50-54 tahun	21	9	9	7	7
	Usia 55-59 tahun	12	6	6	7	5





Berdasarkan Tabel 2.1, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terdiri atas pegawai ASN sekitar 60 persen dan non ASN sekitar 40 persen. Pada tahun 2024 misalnya, komposisi ASN sebanyak 25 orang (54,35%) dan Non-ASN sebanyak 21 orang (45,65%). Tampak bahwa pegawai non ASN memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan.

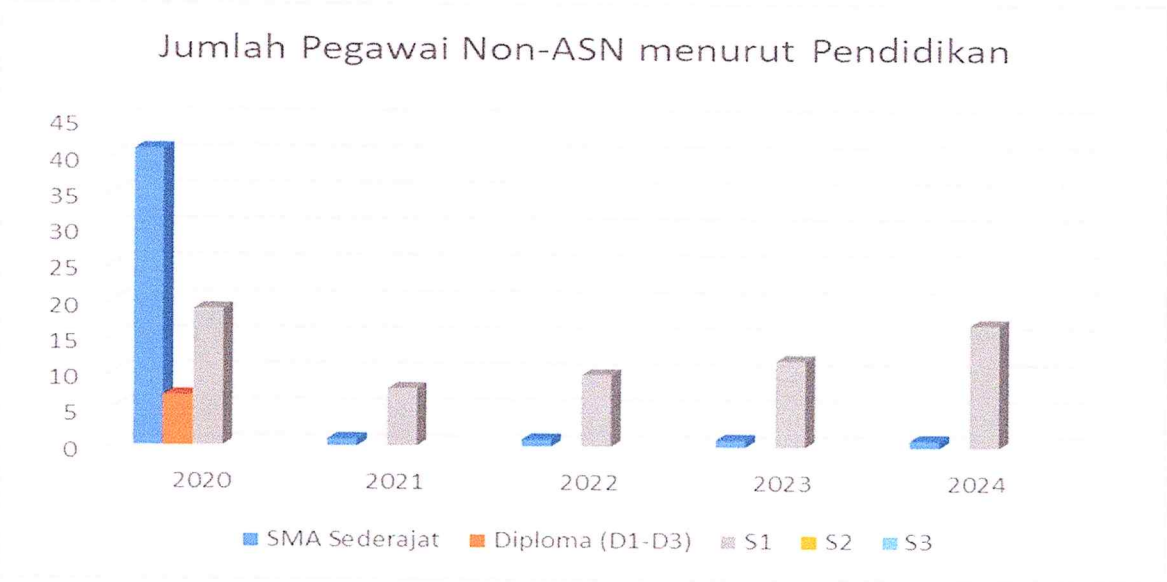
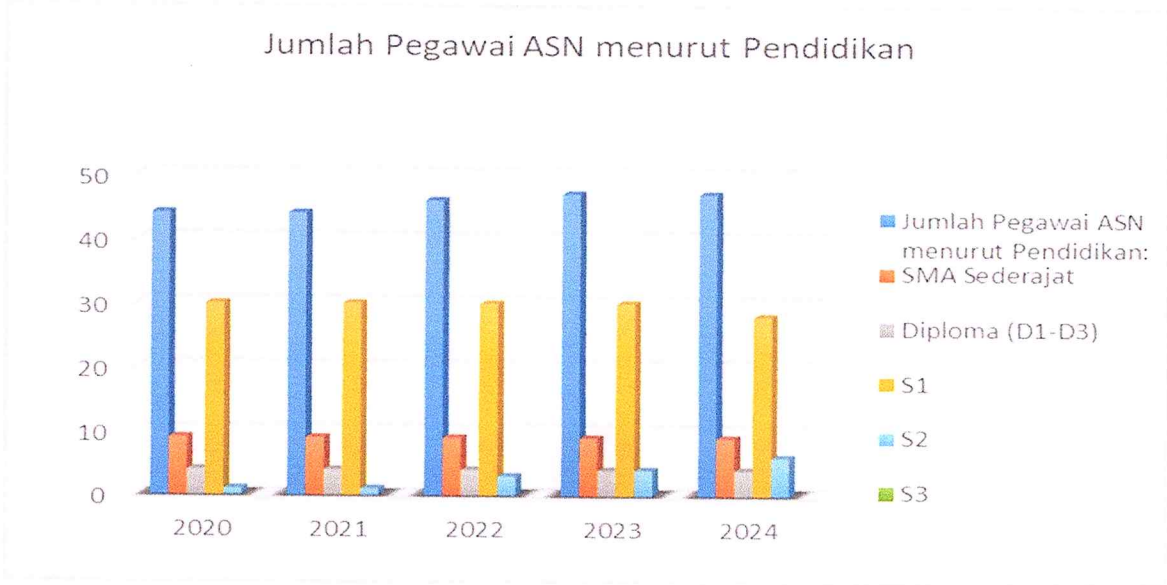
Dari sisi umur, SDM ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, proporsi terbesar berada pada usia 40-44 tahun atau 30 persen. Sedangkan usia 45-60 tahun sebesar 19 persen, usia 30-34 tahun sebesar 2 persen, usia 35-39 tahun sebesar 14 persen, usia 45-49 tahun sebesar 19 persen, dan usia 56-59 tahun sebesar 12 pesen. Menurut level generasi, pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 didominasi oleh generasi X (lahir tahun 1965-1980) sebesar 80 persen. Komposisi generasi lainnya yaitu generasi Milenial (lahir tahun 1980-1996) sebesar 20 persen

Kualifikasi pendidikan ASN dan non ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan:	44	44	46	47	47
	SMA Sederajat	9	9	9	9	9
	Diploma (D1-D3)	4	4	4	4	4
	S1	30	30	30	30	28
	S2	1	1	3	4	6
	S3					
2.	Jumlah Pegawai No-ASN menurut Pendidikan:	67	9	11	13	18
	SMA Sederajat	41	1	1	1	1
	Diploma (D1-D3)	7				
	S1	19	8	10	12	17

	S2					
	S3					



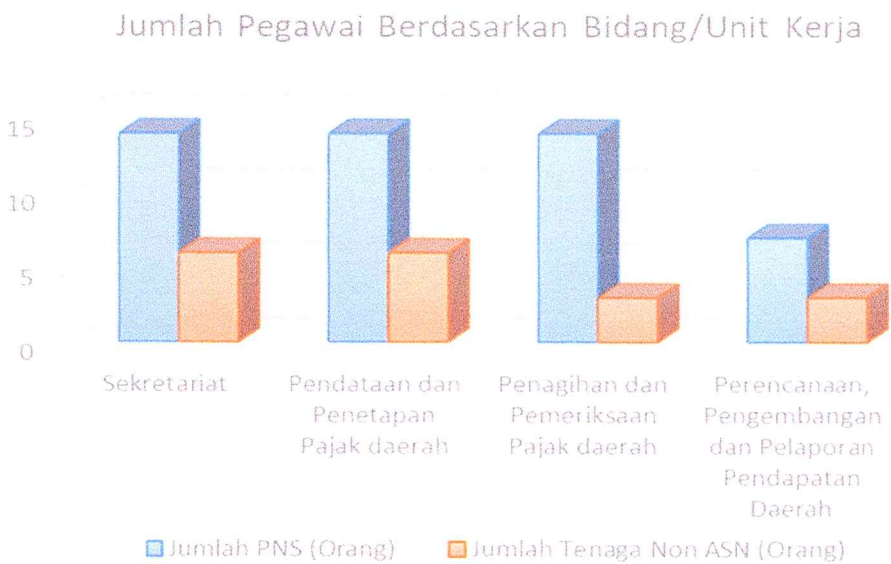
Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, baik ASN maupun non ASN, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu lebih dari 60 persen, sehingga menjadi sumber daya potensial dalam menggerakkan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kondisi tahun 2024, jumlah pegawai 67 orang ASN dengan komposisi S1 mencapai 69%, selanjutnya S2 sebesar 9%, D3 sebesar 6% dan SMA sebesar 19%. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh 18 orang tenaga No-ASN (Honorar) dengan komposisi S1 mencapai 94%, dan SMA sebesar 5%.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja bidang pada perangkat daerah Badan Pemdapatan Daerah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2024 disajikan paada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 SDM Berdasarkan Bidang/Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Bidang/Unit Kerja	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
----	-------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------

1	Sekretariat	14	6	20
2	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	14	6	20
3	Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	14	3	17
4	Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	7	3	10
Jumlah		49	18	67



2.1.2.2 Sumber Daya Saranan dan Prasarana Perangkat Daerah

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendukung kegiatan Organisasi terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2.4. Sumber daya sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa

Uraian	Volume	Kondisi
Kantor (Gedung)	4268 m2	Baik
Mobil	8 Unit	Baik
Speda Motor	13 Unit	Baik
Global Positioning System	1 Unit	Baik
alat ukur lain-lain lainnya	2 Unit	Baik
Lemari Penyimpan	5 Buah	Baik
Mesin Hitung Manual	11 Unit	Baik
Mesin Hitung Listrik	1 Unit	Baik
Mesin Penghitung Uang	1 Unit	Baik
Rak Besi	4 Buah	Baik
Filing Cabinet Besi	3 Buah	Baik
Brandkas	1 Buah	Baik
CCTV - Camera Control Television System	1 Unit	Baik
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit	Baik
Papan Nama Instansi	1 Buah	Baik
Papan Pengumuman	16 Buah	Baik
Alat Kantor Lainnya	1 Buah	Baik
Meja Rapat	10 Buah	Baik
Meja Resepsionis	1 Buah	Baik
Meja 1/2 Biro	10 Buah	Baik

Kursi Tamu	5 Buah	Baik
Kursi Lipat	22 Buah	Baik
Meja Komputer	7 Buah	Baik
A.C. Window	9 Unit	Baik
A.C. Split	1 Unit	Baik
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1 Unit	Baik
Alat Pendingin lainnya	1 Unit	Baik
Televisi	2 Unit	Baik
Sound System	2 Unit	Baik
Alat Pembantu Kebakaran	1 Buah	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9 Buah	Baik
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	46 Buah	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9 Buah	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9 Buah	Baik
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 Buah	Baik
Microphone/Wireless MIC	2 Unit	Baik
Uninterruptible Power Supply (UPS)	16 Unit	Baik
peralatan studio audio lainnya (dst)	46 Unit	Baik
Lensa Kamera	3 Unit	Baik
LCD Monitor	1 Unit	Baik
Mesin Cetak Elektronik	5 Unit	Baik
Tabung pemadam	1 Buah	Baik
P.C Unit	20 Unit	Baik
Lap Top	13 Unit	Baik
Note Book	21 Unit	Baik
Tablet PC	1 Unit	Baik
Line Printer	4 Unit	Baik
Hard Disk	5 Unit	Baik
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	Baik
Speaker Komputer	2 Unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	48 Unit	Baik
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit	Baik
Server	2 Unit	Baik
Peralatan Jaringan lainnya	9 Unit	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	315.620.783.478,62	297.137.920.242	137.246.116.629,88	147.514.617.200,46	164.751.964.779,30
2.	Peningkatan kategori hasil evaluasi AKIP Bapenda	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa maka perlu di kaji Capaian Kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Namun sebelumnya, kita bisa melihat data penerimaan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk membandingkan capaian target dalam beberapa tahun terakhir baik bentuk nominal maupun persentasenya. Dari data-data tersebut dapat dilihat indicator awal untuk menilai capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data disajikan dalam Tabel 2.6:

Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	316.121.661.139,63	297.137.920.241,95	137.256.301.270,93	147.514.617.200,46	164.751.964.779,30	-10,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.780.992.612,63	57.750.995.301,95	58.874.434.948,93	64.950.091.470,46	79.989.567.689,30	10,70
Pendapatan Pajak Daerah	31.828.433.671,00	36.328.681.589,00	42.878.103.476,25	47.353.212.370,54	55.408.231.958,00	14,90
Pajak Hotel	638.711.228,00	580.472.686,00	2.029.473.313,00	3.180.416.570,00	3.799.742.868,00	79,17
Pajak Restoran	3.060.008.959,00	3.044.993.822,00	4.292.440.869,00	5.271.375.490,00	6.578.193.984,00	22,02
Pajak Hiburan	24.531.000,00	17.690.800,00	37.333.372,00	384.721.970,00	1.046.856.324,00	296,44
Pajak Reklame	899.120.108,00	1.293.138.909,00	902.037.089,25	1.332.895.669,00	1.289.255.101,00	14,52
Pajak Penerangan Jalan	13.998.607.466,00	14.507.324.218,00	16.807.999.733,00	17.904.921.873,00	21.656.958.260,00	11,74

Pajak Parkir	423.125.600,00	460.306.080,00	480.932.400,00	529.643.900,00	555.454.700,00	7,07
Pajak Air Tanah	336.613.561,00	303.630.308,00	347.099.540,00	396.183.266,00	447.373.952,00	7,90
Pajak Sarang Burung Walet	26.477.500,00	44.463.500,00	40.000.000,00	20.650.000,00	36.119.800,00	21,11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.433.782.786,00	2.012.172.348,00	2.733.150.558,00	2.087.635.768,00	2.115.851.403,00	13,48
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.091.612.147,00	5.617.890.688,00	5.191.652.805,00	5.003.566.106,54	3.809.187.266,00	-6,19
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.895.843.316,00	8.446.598.230,00	10.015.983.797,00	11.241.201.758,00	14.073.238.300,00	24,82
Hasil Retribusi Daerah	1.604.520.590,00	575.141.950,00				
Retribusi Jasa Umum	1.092.034.500,00	567.511.950,00				
Retribusi Jasa Usaha	512.486.090,00	7.630.000,00				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.061.501.758,00	9.911.451.843,00	11.020.062.648,00	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	7,24
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.061.501.758,00	9.911.451.843,00	11.020.062.648,00	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	7,24
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.286.536.593,63	10.935.719.919,95	4.976.268.824,68	2.770.494.826,92	8.663.135.059,30	40,99
PENDAPATAN TRANSFER	262.340.668.527,00	239.386.924.940,00	78.381.866.322,00	82.564.525.730,00	84.762.397.090,00	-17,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	53.755.536.000,00	176.592.230.000,00	0,00	0,00	0,00	32,13
Pendapatan Transfer Antasr Daerah	61.951.156.527,00	62.794.694.940,00	77.881.866.322,00	81.916.558.130,00	84.762.397.090,00	8,51
Pendapatan Transfer antar daerah	146.633.976.000,00	0,00	500.000.000,00	647.967.600,00	0,00	0,00

Dari tabel di atas dapat digambarkan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 masih ada Retribusi Pasar yang mempengaruhi persentase rata -10,16 %, dan juga Pendapatan Transfer -17,00 dikarenakan adanya penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2020 dan 2021 yang begitu besar.

Data Objek pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk meningkatkan capaian target dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Data Objek Pajak Daerah tahun 2020 -2024

NO	JENIS OBJEK PAJAK	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	Pajak Bumi dan Banguna	231.355	236.606	239.412	242.863	246.039	1,55
2	Pajak Air Tanah	55	57	56	61	538	198,19
3	Pajak BPHTB	2.106	2.735	2669	3.148	834	-7,03
4	Pajak Hotel	91	94	99	99	99	2,15
5	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	43	44	40	40	909	541,43
6	Pajak Parkir	151	160	172	173	62	-12,53
7	Pajak Penerangan Jalan	9	9	6	6	35	112,50
8	Pajak reklame	276	502	1.697	1.706	304	59,57
9	Pajak Restaoran	627	663	748	877	898	9,55
10	Pajak sarang Burung Walet	29	30	98	98	98	57,53
11	Pajak Hiburan	12	11	14	13	42	58,72
Total Keseluruhan		234.754	240.911	245.011	249.084	249.858	1,57

2. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Upaya peningkatan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui berbagai bentuk kebijakan dan strategi diantaranya melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PAD, Dana Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2020-2024 lebih fokus pada upaya mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF).
2. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrumen umum Indeks Fiskal Netto (IFN) maupun instrumen khusus berupa karakteristik wilayah.
3. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
4. Meningkatkan hubungan/kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.
5. Mengembangkan fasilitas kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan PAD.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selama tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rasio
PENDAPATAN	1.630.121.444.390,99	1.641.087.665.384,41	1.685.404.278.716,06	1.913.859.488.235,97	2.108.962.799.580,64	6,78
Pendapatan Asli Daerah:	181.312.520.391,99	202.856.374.328,41	172.421.789.533,06	179.672.379.445,97	275.567.025.591,64	13,61
Pajak Daerah	31.828.433.671,00	36.255.307.883,83	42.878.103.476,25	47.353.212.370,54	55.505.811.651,50	14,96
Retribusi Daerah	8.501.899.457,00	8.555.938.094,00	9.317.891.675,00	10.419.076.236,00	10.761.409.941,00	6,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.061.501.758,00	9.911.451.843,00	11.020.062.648,00	14.826.384.273,00	15.918.200.672,00	7,24
Lain-lain PAD yang Sah	127.920.685.505,99	148.133.676.507,58	109.205.731.733,81	107.073.706.566,43	193.381.603.327,14	17,04
Pendapatan Transfer:	1.375.916.213.999,00	1.363.705.851.056,00	1.485.910.271.746,00	1.705.324.010.692,00	1.801.003.554.118,00	7,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.313.965.057.472,00	1.300.911.156.116,00	1.407.280.905.424,00	1.622.759.484.962,00	1.716.241.157.028,00	7,06
Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.951.156.527,00	62.794.694.940,00	78.629.366.322,00	82.564.525.730,00	84.762.397.090,00	8,56
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:	72.892.710.000,00	74.525.440.000,00	27.072.217.437,00	28.863.098.098,00	32.392.219.871,00	(10,65)
Pendapatan Hibah	72.892.710.000,00	9.099.850.000,00	27.072.217.437,00	28.654.298.098,00	32.392.219.871,00	32,22